

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis transaksi jual beli secara daring dengan penggunaan jasa rekening bersama (*escrow service*) pada forum Facebook menurut hukum perdata, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan hukum penyedia jasa rekening bersama dalam transaksi jual beli daring pada forum Facebook merupakan pihak ketiga yang terikat dalam hubungan perikatan antara penjual dan pembeli berdasarkan perjanjian elektronik. 1. Kedudukan hukum penyedia jasa rekening bersama sebagai pihak ketiga dalam transaksi jual beli daring pada forum Facebook berdasarkan KUHPdata adalah sebagai subjek hukum yang turut terikat dalam hubungan perikatan antara penjual dan pembeli berdasarkan kesepakatan para pihak. Hubungan hukum tersebut tidak hanya melahirkan perikatan antara penjual dan pembeli sebagai para pihak dalam perjanjian jual beli, tetapi juga membentuk hubungan kontraktual antara pengguna jasa dengan penyedia rekening bersama. Kedudukan penyedia rekening bersama merupakan pihak ketiga yang secara aktif menerima kewenangan untuk menyimpan, menjaga, dan menyalurkan dana sesuai kesepakatan para pihak. Hubungan hukum tersebut memiliki karakter sebagai *perjanjian campuran (mixed contract)* yang mengandung unsur penitipan

(*bewaargeving*), pemberian kuasa (*lastgeving*), dan perjanjian jasa, sehingga hak dan kewajiban penyedia rekening bersama tetap tunduk pada ketentuan hukum perjanjian dan hukum perikatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian, meskipun belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, kedudukan hukum penyedia rekening bersama tetap memperoleh dasar hukum melalui prinsip kebebasan berkontrak, asas *pacta sunt servanda*, asas konsensualisme, dan asas itikad baik sebagaimana diatur dalam KUHPerdata.

2. Bentuk pertanggungjawaban hukum penyedia jasa rekening bersama apabila melakukan wanprestasi dalam transaksi jual beli daring pada forum Facebook berdasarkan KUHPerdata pada dasarnya timbul apabila penyedia jasa tidak melaksanakan prestasi sebagaimana diperjanjikan, terlambat memenuhi kewajibannya, melaksanakan prestasi secara tidak sesuai dengan kesepakatan, atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan isi perjanjian sehingga menimbulkan kerugian bagi pengguna jasa. Dalam keadaan tersebut, penyedia rekening bersama dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan wanprestasi sebagaimana diatur dalam KUHPerdata, yang meliputi kewajiban memenuhi prestasi, membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, maupun pemenuhan prestasi disertai ganti rugi sesuai dengan akibat hukum yang ditimbulkan. Apabila tindakan penyedia rekening bersama dilakukan secara melawan hukum,

seperti menyalahgunakan dana titipan atau melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian di luar hubungan kontraktual, maka pertanggungjawaban juga dapat didasarkan pada ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, penyedia jasa rekening bersama tidak hanya berkedudukan sebagai perantara pembayaran, tetapi juga sebagai pihak yang memikul tanggung jawab hukum atas pelaksanaan kewajiban yang telah disepakati dalam hubungan perikatan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu menyusun pengaturan hukum yang lebih spesifik mengenai penggunaan jasa rekening bersama (*escrow service*) dalam transaksi jual beli daring. Pengaturan tersebut diharapkan mencakup kedudukan hukum penyedia jasa, hak dan kewajiban para pihak, mekanisme pertanggungjawaban apabila terjadi wanprestasi.
2. Masyarakat, khususnya pengguna forum jual beli daring seperti Facebook, hendaknya lebih berhati-hati dalam menggunakan jasa rekening bersama dengan memastikan kredibilitas penyedia jasa, menyimpan seluruh bukti transaksi elektronik, serta memahami hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang dibuat agar dapat meminimalkan risiko sengketa maupun kerugian dalam transaksi.